



# WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal yang menjelaskan bahwa urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a serta dengan memperhatikan faktor-faktor keuangan dan cakupan tugas, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO  
dan  
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA  
TEKNIS KOTA MOJOKERTO

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto tanggal 11 April 2008, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 3/D tanggal 11 Juni 2008, diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Bagian Kesebelas, Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dan (4) diubah, sehingga secara keseluruhan Bagian Kesebelas Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 14

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) ;
  - b. Penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal;
  - c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan penanaman modal;
  - d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
  - e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut :
1. Kepala;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
  4. Seksi Pemrosesan Perizinan;
  5. Tim Teknis;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 13 Oktober 2011

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANY SUHARTONO

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 2 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH I KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580101 198503 1 031

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TANGGAL : 13 OKTOBER 2011

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KP2T)  
KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO

ttt

ABDUL GANY SOEHARTONO